



P U T U S A N

Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI LAKSONO Bin ABD KOLIQ;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Desa Pekuwon RT.011/RW.008, Kel/Desa Pekuwon, Kec. Bangsal – Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa HARI LAKSONO Bin ABD KOLIQ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI LAKSONO Bin ABD. KOLIQ** bersalah melakukan Tindak Pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HARI LAKSONO Bin ABD. KOLIQ** selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE berikut kunci kotak, 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE ***dikembalikan kepada saksi FENNY KURNIA LESTARI***;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby



- 1 (satu) buah kunci kontak yang dipergunakan Terdakwa untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE, 1 (satu) buah tas kresek berisi obat yang dibeli Terdakwa dari Apotek Bintang Nabila, 1 (satu) celana panjang yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan kunci kotak motor **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa HARI LAKSONO Bin ABD. KOLIQ pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di tempat parkir depan apotik Bintang Jl. Jambangan no. 86 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 yang terparkir di depan Apotik Bintang Nabila Jl. Jambangan No. 86 Surabaya melihat situasi sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan tujuan dapat dijual untuk membayar



hutang Terdakwa. Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Apotik Bintang memesan obat mefinal dan obat batuk pilek merk Pimacolin Plus sambil mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa membayar obat tersebut. Setelah keluar dari Apotik Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi FENNY KURNIA LESTARI kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan kerumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi FENNY KURNIA LESTARI dengan maksud supaya kunci rumah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 rusak sehingga Terdakwa dengan mudah menyalakan namun Terdakwa tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi FENNY KURNIA LESTARI kearah Jalan Raya dalam keadaan kunci yang telah Terdakwa persiapkan masih menempel. Setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi FENNY KURNIA LESTARI selaku pemilik sepeda motor sehingga kemudian saksi FENNY KURNIA LESTARI memegangi plenger sepeda motor tersebut dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi FENNY KURNIA LESTARI dan akhirnya saksi FENNY KURNIA LESTARI meminta bantuan kepada warga sekitar dan Terdakwa dapat ditangkap serta dilaporkan ke Polsek Jambangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FENY KURNIA LESTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FENNY KURNIA LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di tempat parkir depan apotik Bintang Jl. Jambangan no. 86 Surabaya;
 - Bahwa berawal Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Apotik Bintang memesan obat mefinal dan obat batuk pilek merk Pimacolin Plus sambil mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa membayar obat tersebut, setelah keluar dari Apotik Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan kerumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi dengan maksud supaya kunci rumah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 rusak sehingga Terdakwa dengan mudah menyalakan namun Terdakwa tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi kearah Jalan Raya dalam keadaan kunci yang telah Terdakwa persiapkan masih menempel;
 - Bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi selaku pemilik sepeda motor sehingga kemudian saksi memegang plenger sepeda motor tersebut dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi dan akhirnya saksi meminta bantuan kepada warga sekitar dan Terdakwa dapat ditangkap serta dilaporkan ke Polsek Jambangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANISA KURNIA SARI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di tempat parkir depan apotik Bintang Jl. Jambangan no. 86 Surabaya;
- Bahwa berawal Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Apotik Bintang memesan obat mefinal dan obat batuk pilek merk Pimacolin Plus sambil mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa membayar obat tersebut, setelah keluar dari Apotik Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan kerumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban dengan maksud supaya kunci rumah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 rusak sehingga Terdakwa dengan mudah menyalakan namun Terdakwa tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban kearah Jalan Raya dalam keadaan kunci yang telah Terdakwa persiapkan masih menempel;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban selaku pemilik sepeda motor sehingga kemudian saksi memegang plenger sepeda motor tersebut dan terjadi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi korban dan akhirnya saksi korban meminta bantuan kepada warga sekitar dan Terdakwa dapat ditangkap serta dilaporkan ke Polsek Jambangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di tempat parkir depan apotik Bintang Jl. Jambangan no. 86 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 yang terparkir di depan Apotik Bintang Nabila Jl. Jambangan No. 86 Surabaya melihat situasi sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan tujuan dapat dijual untuk membayar hutang Terdakwa. Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Apotik Bintang memesan obat mefinal dan obat batuk pilek merk Pimacolin Plus sambil mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa membayar obat tersebut. Setelah keluar dari Apotik Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan kerumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban dengan maksud supaya kunci rumah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 rusak sehingga Terdakwa dengan mudah menyalakan namun Terdakwa tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi



korban kearah Jalan Raya dalam keadaan kunci yang telah Terdakwa persiapkan masih menempel;

- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban selaku pemilik sepeda motor sehingga kemudian saksi korban memegang plenger sepeda motor tersebut dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi korban dan akhirnya saksi korban meminta bantuan kepada warga sekitar dan Terdakwa dapat ditangkap serta dilaporkan ke Polsek Jambangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE berikut kunci kotak;
- 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang dipergunakan Terdakwa untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;
- 1 (satu) buah tas kresek berisi obat yang dibeli Terdakwa dari Apotek Bintang Nabila;
- 1 (satu) celana panjang yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan kunci kotak motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di tempat parkir depan apotik Bintang Jl. Jambangan no. 86 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015, namun setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukannya menurut hukum dan tidak sedang berada di bawah pengampunan dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut atas nama Terdakwa **HARI LAKSONO Bin ABD. KOLIQ** yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan disamping itu dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berawal Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 yang terparkir di depan Apotik Bintang Nabila Jl. Jambangan No. 86 Surabaya melihat situasi sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan tujuan dapat dijual untuk membayar hutang Terdakwa. Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Apotik Bintang memesan obat mefinal dan obat batuk pilek merk Pimacolin Plus sambil mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa membayar obat tersebut. Setelah keluar dari Apotik Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan kerumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban dengan maksud supaya kunci rumah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 rusak sehingga Terdakwa dengan mudah menyalakan, namun Terdakwa tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No



Pol: L-6359-VE warna putih merah tahun 2015 milik saksi korban kearah Jalan Raya dalam keadaan kunci yang telah Terdakwa persiapkan masih menempel. Setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban selaku pemilik sepeda motor sehingga kemudian saksi korban memegang plenger sepeda motor tersebut dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi korban dan akhirnya saksi korban meminta bantuan kepada warga sekitar dan Terdakwa dapat ditangkap serta dilaporkan ke Polsek Jambangan;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE berikut kunci kotak;
- 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang dipergunakan Terdakwa untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;
- 1 (satu) buah tas kresek berisi obat yang dibeli Terdakwa dari Apotek Bintang Nabila;
- 1 (satu) celana panjang yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan kunci kotak motor;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FENY KURNIA LESTARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI LAKSONO Bin ABD. KOLIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE berikut kunci kotak;
 - 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;

Dikembalikan kepada saksi FENNY KURNIA LESTARI;

- 1 (satu) buah kunci kontak yang dipergunakan Terdakwa untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 No Pol: L-6359-VE;
- 1 (satu) buah tas kresek berisi obat yang dibeli Terdakwa dari Apotek Bintang Nabila;
- 1 (satu) celana panjang yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan kunci kotak motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Widodo, S.H.**, dan **Widiarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa
secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)